

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran dan Hasil data Penelitian

1. Izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti resmi melarang pendirian hotel baru di Yogyakarta. Bahkan Haryadi sudah mengeluarkan peraturan wali kota yang melarang dikeluarkannya izin baru bagi pendirian hotel di kota tersebut. Larangan ini tertuang dalam Perwal Nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Menurut Haryadi Suyuti, larangan pemberian izin pendirian hotel baru tersebut akan mulai berlaku 1 Januari 2014 mendatang dan larangan ini untuk sementara.⁴⁴ Perwal baru tersebut hanya diberlakukan hingga 31 Desember 2016 dan selanjutnya akan ada peninjauan ulang terkait perwal itu, dikarenakan permohonan izin pendirian hotel baru yang masuk sebelum 1 Januari tersebut masih akan diproses.

Penghentian izin pendirian hotel ini hanya hanya ditujukan untuk hotel baru, sedangkan hotel lama yang sudah berizin dan berniat melakukan pengembangan masih diperbolehkan untuk mengajukan IMB. Investor yang sudah menyerahkan berkas permohonan izin secara lengkap akan memperoleh tanda terima pendaftaran izin, sedangkan

⁴⁴ Yulianingsih, "Wali Kota Yogyakarta Larang Pendirian Hotel Baru", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/11/27/mwx3db-wali-kota-yogyakarta-larang-pendirian-hotel-baru>, diunduh pada hari kamis 17 Desember 2015, pada pukul 13.00

investor yang belum bisa melengkapi berkas tidak akan memperoleh tanda terima tersebut. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, memiliki standar pelayanan penerbitan izin hotel maksimal 17 hari. Oleh karena itu, Dinas Perizinan hanya memproses berkas yang sudah lengkap.

Dari data yang di dapat oleh penulis berdasarkan surat izin No. 070/REG/V/82/11/2015 izin Hotel yang telah dikeluarkan oleh dinas Perizinan Daerah Istimewa Yogyakarta semenjak dari tahun 2013 sampai tahun 2014 adalah 407 hotel dan untuk wilayah Kota Yogyakarta izin pendirian hotel yang dikeluarkan sebanyak 81 izin dari dan hingga sekarang masih banyak pembangunan masih berlangsung.

2. Sampel Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil 3 lokasi sampel hotel di Kota Yogyakarta yang masih dalam tahap pengerjaan. Dari 81 izin hotel di wilayah Kota Yogyakarta yang diterbitkan masih dalam tahap pengerjaan ada 25 hotel. Hotel yang menjadi lokasi penelitian ini adalah:

Table 2. Sampel Hotel di Yogyakarta

NO	NAMA HOTEL	ALAMAT
1.	West Tugu Yogya	Jl. Pasar Kembang, No. 9, Malioboro, Yogyakarta.
2.	Hotel Zana Availa	Jl. Pasar Kembang No. 20, Malioboro, Yogyakarta
3.	Swess Bell Yogyakarta	Jl. Jendral Sudirman No. 69, Yogyakarta

3. Hasil Observasi, Pengamatan dan Wawancara

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan mulai tanggal 11 November 2015 sampai dengan 25 November 2015, penulis melakukan pengamatan, Observasi dan wawancara di lokasi penelitian dengan hasil data sebagai berikut:

a. Observasi dan Pengamatan Penerapan pelaksanaan APD

Observasi dan pengamatan penerapan pelaksanaan Alat Pelindung Diri (APD) pada proyek pembangunan hotel di Yogyakarta ini dilakukan secara langsung pada lapangan, lalu mulainya penelitian harus dengan terlebih dahulu menyerahkan surat izin penelitian dan diserahkan kepada kepala proyek pembangunan hotel/staf yang terkait dengan perizinan penelitian di manajemen internal proyek. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait maka barulah peneliti dapat melakukan penelitian dengan syarat-syarat tertentu dari pihak manajemen, adapun hasil yang dapat dikumpulkan dari penelitian dan pengamatan dilapangan adalah sebagai berikut:

Nama Hotel : Hotel Swees Bell Yogyakarta

Lokasi : Jl. Jendral Sudirman No. 69, Yogyakarta

Keterangan :

- APD (Alat pelindung diri)
- Jika dilaksanakan maka di beri tanda \checkmark

Table 3. Sampel Hotel 1.

NO	Jenis pekerjaan	APD diberikan perusahaan	APD dipakai pekerja	Ket.
-----------	------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------

		Ya	Tdk	Ya	Tdk	
1	Pelindung mata	√			√	Digunakan tukang Las
2	Sepatu pengaman	√		√		Seluruh pekerja menggunakan sepatu standart
3	Sarung tangan	√		√		Hanya digunakan dalam pekerjaan tertentu
4	Topi pelindung (helm)	√		√		Seluruh pekerja harus menggunakan helem.
5	Masker pelindung	√		√		Sebagian yang menggunakan
6	Peralatan pelindung lainnya	√		√		Slink/tali panjat, digunakan dalam memanjat.

Nama Hotel : Hotel Wesst Tugu Jogja

Lokasi : Jl. Pasar Kembang No.9, Malioboro, Yogyakarta

Keterangan :
 - APD (Alat pelindung diri)
 - Jika dilaksanakan maka di beri tanda √

Table 4. Sample Hotel 2

NO	Jenis pekerjaan	APD diberikan perusahaan	APD dipakai pekerja	Ket.
----	-----------------	--------------------------	---------------------	------

		Ya	Tdk	Ya	Tdk	
1	Pelindung mata		√		√	
2	Sepatu pengaman		√		√	
3	Sarung tangan		√		√	
4	Topi pelindung (helm)		√		√	
5	Masker pelindung		√		√	
6	Peralatan pelindung lainnya		√		√	

Nama Hotel : Hotel Zana Availa

Lokasi : Jl. Pasar Kembang No. 19 Malioboro, Yogyakarta

Keterangan :
 - APD (Alat pelindung diri)
 - Jika dilaksanakan maka di beri tanda √

Table 5. Sampel Hotel 3

NO	Jenis pekerjaan	APD diberikan perusahaan		APD dipakai pekerja		Ket.
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	
1	Pelindung mata		√	√		Sebagian yang menggunakan
2	Sepatu pengaman		√		√	Tidak ada yg menggunakan
3	Sarung tangan		√		√	Mengganggu dalam kinerja

4	Topi pelindung (helm)		√	√		Sebagian yg memakai helem dengan membawa sendiri
5	Masker pelindung		√		√	
6	Peralatan pelindung lainnya		√		√	Slink/tali untuk pengaman ketika memanjat

b. Hasil Wawancara dan daftar pertanyaan

Hasil, wawancara dan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden secara langsung dilapangan, wawancara langsung dilakukan kepada kepala proyek/kepala satuan kerja di lokasi proyek penelitian, adapun data dan daftar pertanyaan dapat dilihat pada table berikut:

- Nama Hotel** : **Hotel Swees Bell Yogyakarta**
Nama responden : **Pak Sugeng (Koordinator Safety K3)**
Lokasi : **Jl. Jendral Sudirman No. 69, Yogyakarta**
Keterangan : - **APD** (Alat pelindung diri)
- Jika dilaksanakan maka di beri tanda √

Table 6. Wawancara 1

NO	Elemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Aspek Hukum (Peraturan Perundang-undangan)	YA	Tidak	Ket
1.	Perusahaan menerapkan sistem manajemen K3	Permenaker RI No. 05/MEN/1996	√		Dengan memasang spanduk dan symbol K3

2.	Menyelenggarakan Jaminan Soaisal Tenaga kerja	UU No. 3 Tahun 1992 dan PP No. 14 Tahun 1993 jo UU No. 24 Tahun 2011 (BPJS)	√		Di ikut sertakan dalam BPJS tenagakerja
3.	Syarat-syarat Keselamatan Kerja	UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.	√		
4.	Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan proyek	UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.	√		Adanya coordinator Safety di lapangan
5.	Rambu-rambu dan Tanda-tanda K3 pada Lokasi Proyek	Permenaker RI No. Per 01/MEN/1980 tentang K3 Pada konstruksi bangunan	√		Himbawaan penggunaan APD yang di tempelkan
6.	Perusahaan memperhatikan APD	Permenaker RI No. 08?MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri	√		Setiap pagi dilakukan safty talk keselamatan-n kerja
7.	Perusahaan memperhatikan tentang Lingkungan kerja	Kepmenkes RI No. 261/MENKES/SK/II/1998	√		Menggunakan jarring di seluruh sisi pembangunan
8.	Untuk meminimalisasi keadaan darurat seperti tim tanggap darurat, mengadakan kerja sama dengan rumah sakit	Permenaker RI No. Per 01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan	√		
9.	Mengadakan evaluasi K3 seperti inspeksi, audit dan tindakan perbaikan dan pencegahan	Permenaker RI No. 05/MEN/1996 elemen BAB 5	√		Koordinator safty melakukan pengecekan berkala
10.	Perusahaan membuat pedoman K3	Surat keputusan bersama menteri pekerjaan umum dan menteri tenaga kerja No. Kep./174/MEN/1986 dan No. 104/KPTS/1986 tentang pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja	√		Pedoman K3 di sampaikan oleh coordinator K3 perusahaan

Nama Hotel : Hotel Wesst Tugu Jogja
Nama responden : Pak Samsul Arifin (Kost Kontrol engineer proyek)
Lokasi : Jl. Pasar kembang No. 9, Malioboro
Keterangan : - APD (Alat pelindung diri)
- Jika dilaksanakan maka di beri tanda √

Table 7. wawancara 2

NO	Elemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Aspek Hukum (Peraturan Perundang-undangan)	YA	Tidak	Ket
1.	Perusahaan menerapkan sistem manajemen K3	Permenaker RI No. 05/MEN/1996		√	Menurut keterangan responden menggunakan SMK3 standart.
2.	Menyelenggarakan Jaminan Soaisal Tenaga kerja	UU No. 3 Tahun 1992 dan PP No. 14 Tahun 1993 jo UU No. 24 Tahun 2011 (BPJS)	√		Di ikut sertakan dalam BPJS tenagakerja
3.	Syarat-syarat Keselamatan Kerja	UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.		√	Tidak dilaksanaka-n sepenuhnya
4.	Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan proyek	UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.		√	Tidak dilaksanaka-n
5.	Rambu-rambu dan Tanda-tanda K3 pada Lokasi Proyek	Permenaker RI No. Per 01/MEN/1980 tentang K3 Pada konstruksi bangunan		√	Tidak ada symbol atau tanda K3 dilokasi proyek
6.	Perusahaan memperhatikan APD	Permenaker RI No. 08?MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri		√	Tidak dilaksanaka-n
7.	Perusahaan memperhatikan tentang Lingkungan kerja	Kepmenkes RI No. 261/MENKES/SK/II/1998	√		Mengguna kan jarring di seluruh sisi pembangun an
	Untuk meminimalisasi keadaan	Permenaker RI No. Per			

8.	darurat seperti tim tanggap darurat, mengadakan kerja sama dengan rumah sakit	01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan		√	
9.	Mengadakan evaluasi K3 seperti inspeksi, audit dan tindakan perbaikan dan pencegahan	Permenaker RI No. 05/MEN/1996 elemen BAB 5		√	Tidak dilaksanaka -n
10.	Perusahaan membuat pedoman K3	SKB menteri pekerjaan umum dan menteri tenaga kerja No. Kep./174/MEN/1986 dan No. 104/KPTS/1986 tentang pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja	√		Tidak dilaksanaka -n

Nama Hotel : Hotel Zana Availa

Nama responden : Pak Heru (Kepala proyek)

Lokasi : Jl. Pasar kembang No. 20, Malioboro

Keterangan : - APD (Alat pelindung diri)

- Jika dilaksanakan maka di beri tanda √

Table 8. wawancara 3

NO	Elemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Aspek Hukum (Peraturan Perundang-undangan)	YA	Tidak	Ket
1.	Perusahaan menerapkan sistem manajemen K3	Permenaker RI No. 05/MEN/1996		√	Tidak dilaksanaka -n
2.	Menyelenggarakan Jaminan Soaisal Tenaga kerja	UU No. 3 Tahun 1992 dan PP No. 14 Tahun 1993 jo UU No. 24 Tahun 2011 (BPJS)	√		Di ikut sertakan dalam BPJS tenagakerja
3.	Syarat-syarat Keselamatan Kerja	UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.		√	Tidak sepenuhnya
4.	Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan proyek	UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.		√	Tidak dilaksanaka -n
5.	Rambu-rambu dan Tanda-tanda K3 pada Lokasi Proyek	Permenaker RI No. Per 01/MEN/1980 tentang K3 Pada konstruksi bangunan		√	Tidak dilaksanaka -n
6.	Perusahaan memperhatikan APD	Permenaker RI No. 08?MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri	√		Sebagian besar tidak diperhatika

					-n
7.	Perusahaan memperhatikan tentang Lingkungan kerja	Kepmenkes RI No. 261/MENKES/SK/II/1998	√		Keadaan lingkungan sudah rapih
8.	Untuk meminimalisasi keadaan darurat seperti tim tanggap darurat, mengadakan kerja sama dengan rumah sakit	Permenaker RI No. Per 01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan		√	
9.	Mengadakan evaluasi K3 seperti inspeksi, audit dan tindakan perbaikan dan pencegahan	Permenaker RI No. 05/MEN/1996 elemen BAB 5		√	Tidak dilaksanaka-n
10.	Perusahaan membuat pedoman K3	Surat keputusan bersama menteri pekerjaan umum dan menteri tenaga kerja No. Kep./174/MEN/1986 dan No. 104/KPTS/1986 tentang pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja		√	Tidak dilaksanaka-n

B. Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) Pada Pembangunan Hotel di Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menjelaskan tentang pelaksanaan SMK3 yang berupa paksaan diatur dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Maka peraturan ini seharusnya ditaati oleh seluruh perusahaan jasa konstruksi Indonesia dan khususnya perusahaan jasa konstruksi pada proyek pembangunan hotel di Yogyakarta, hal tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan SMK3.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pedoman penerapan SMK3 yang berlaku di Indonesia dan sekaligus yang menjadi acuan pedoman bagi perusahaan konstruksi dalam pembangunan hotel di Yogyakarta dalam

melakukan kegiatan proyek pembangunan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No: PER.05/ MEN/ 1996 adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dan Kebijakan

Pengusaha dan pengurus tempat kerja harus menetapkan komitmen dan kebijakan K3 serta organisasi K3, menyediakan anggaran dan tenaga kerja dibidang K3. Disamping itu pengusaha dan pengurus juga melakukan koordinasi terhadap perencanaan K3. Dalam hal ini yang perlu menjadi perhatian penting terdiri atas 3 hal yaitu:

- a. Kepemimpinan dan Komitmen;
- b. Tinjauan Awal K3;
- c. Kebijakan K3.

2. Perencanaan

Dalam perencanaan ini secara lebih rinci dibagi menjadi beberapa hal:

- a. Perencanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dari kegiatan, produk barang dan jasa;
- b. Pemenuhan akan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kemudian mem- berlakukan kepada seluruh pekerja;
- c. Menetapkan sasaran dan tujuan dari kebijakan K3 yang harus dapat diukur, menggunakan satuan/indicator pengukuran, sasaran pencapaian dan jangka waktu pencapaian;

- d. Menggunakan indikator kinerja sebagai penilaian kinerja K3 sekaligus menjadi informasi keberhasilan pencapaian SMK3;
- e. Menetapkan sistem pertanggungjawaban dan saran untuk pencapaian kebijakan K3;
- f. Keberhasilan penerapan dan pelaksanaan SMK3 memerlukan suatu proses perencanaan yang efektif dengan hasil keluaran (output) yang terdefinisi dengan baik serta dapat diukur.

3. Penerapan

Perusahaan konstruksi yang melakukan kegiatan proyek pembangunan di Yogyakarta haruslah menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3. Suatu tempat kerja dalam menerapkan kebijakan K3 harus dapat mengintegrasikan Sistem Manajemen Perusahaan yang sudah ada. Yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pada tahap ini adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan Kemampuan;
 - a) Sumber daya manusia, fisik dan financial;
 - b) Integrasi;
 - c) Tanggung jawab dan tanggung gugat;
 - d) Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

Konsultasi dan motivasi antara pekerja dan tim ahli K3/Pemilik perusahaan di dalam lingkungan perusahaan

sangatlah penting dalam menunjang kinerja seluruh pekerja dalam perusahaan, selain itu pula interaksi yang dilakukan antara pekerja dengan cara konsultasi dan memberikan motivasi secara berlanjut terhadap pekerja akan menimbulkan ikatan secara psikologi tersendiri, hal tersebut menimbulkan rasa kesadaran bagi para pekerja dalam mematuhi segala rambu-rambu dan aturan K3 dalam perusahaan.

e) Pelatihan dan Keterampilan.

Peningkatan kemampuan SDM konstruksi memerlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan agar menghasilkan SDM yang produktif dan kompeten. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan dan keahlian melalui pelatihan yang berbasis pada kompetensi. Perencanaan, penyelenggaraan pelatihan, uji sertifikasi dan pemberdayaan tenaga kerja yang sudah dilatih dan disertifikasi tidak dapat hanya dengan pendekatan biasa atau "*as Business as usual*", diperlukan terobosan dan pendekatan baru. Hal penting yang harus disadari adalah konsekuensi dari pertumbuhan pembangunan infrastruktur dunia termasuk di Indonesia khususnya dalam hal ini di daerah Yogyakarta saat ini, dimana tidak hanya dari sisi jumlah tenaga kerja konstruksi yang harus dipenuhi tetapi sekaligus tuntutan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing terhadap pasar konstruksi global.

- b. Dukungan Tindakan
 - a) Komunikasi;
 - b) Pelaporan;
 - c) Dokumentasi;
 - d) Pengendalian Dokumen;
 - e) Pencatatan Manajemen Operasi.
- c. Identifikasi Sumber Bahaya dan Pengendalian Risiko
 - a) Identifikasi Sumber Bahaya;
 - b) Penilaian Risiko;
 - c) Tindakan Pengendalian;
 - d) Perencanaan dan Rekayasa;
 - e) Pengendalian Administratif;
 - f) Tinjauan Ulang Kontrak;
 - g) Pembelian;
 - h) Prosedur Tanggap Darurat atau Bencana;
 - i) Prosedur Menghadapi Insiden;
 - j) Prosedur Rencana Pemulihan.
- d. Pengukuran dan Evaluasi
 - a) Inspeksi dan pengujian;
 - b) Audit SMK3;
 - c) Tindakan perbaikan dan pencegahan.

e. Tinjauan Oleh Pihak Manajemen

- a) Evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b) Tujuan, sasaran dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja;
- c) Hasil temuan audit Sistem Manajemen K3;
- d) Evaluasi efektifitas penerapan Sistem Manajemen K3 dan kebutuhan untuk mengubah Sistem Manajemen K3 sesuai dengan:
 - (1). Perubahan peraturan perundangan;
 - (2). Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
 - (3). Perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
 - (4). Perubahan struktur organisasi perusahaan;
 - (5). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi;
 - (6). Pengalaman yang didapat dari insiden keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (7). Pelaporan;
 - (8). Umpan balik khususnya dari tenaga kerja.

C. Pelaksanaan Penerapan K3 Pada Proyek Pembangunan Hotel di Yogyakarta

1. Komitmen dan Kebijakan K3

Dari hasil data wawancara langsung yang diperoleh di lapangan komitmen/kebijakan K3 dalam proyek pembangunan hotel di Yogyakarta adalah:

a. Mencegah terjadinya cedera dan sakit akibat kerja

Pencegahan penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan:

- 1) Substitusi, yaitu penggantian bahan-bahan yang berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya, tanpa mengurangi hasil pekerjaan maupun mutunya;
- 2) Isolasi, yaitu menjauhkan atau memisahkan suatu proses pekerja yang mengganggu/ membahayakan;
- 3) Ventilasi, yaitu pengaliran udara bersih ke dalam ruang kerja atau dengan menghisap udara keluar;
- 4) Alat pelindung diri (APD), alat ini dapat berbentuk pakaian, topi pelindung kepala, sarung tangan, sepatu yang dilapisi baja bagian depan untuk menahan beban yang berat, masker khusus untuk melindungi alat pernafasan terhadap debu atau gas yang berbahaya, kacamata khusus dan sebagainya;
- 5) Pemeriksaan kesehatan. Hal ini meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dan pemeriksaan secara berkala

untuk dapat mencari faktor penyebab yang menimbulkan gangguan maupun kelainan terhadap tenaga kerja;

6) Latihan dan informasi sebelum bekerja, agar pekerja mengetahui dan lebih berhati-hati terhadap kemungkinan adanya bahaya;

7) Pendidikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pendidikan ini dilakukan secara teratur.

Hal-hal yang di jelaskan di atas tidak banyak perusahaan yang menerapkan atau melaksanakan komitmen tersebut, hanya beberapa perusahaan konstruksi besar dan pada proyek pembangunan besar saja contoh salah satu perusahaan konstruksi besar yang penulis teliti adalah PT. PULAU INTAN pada proyek pembangunan hotel Swees Bell Yogyakarta yang menerapkan komitmen-komitmen di atas.

b. Melakukan perbaikan yang berkesinambungan K3 dan Pengelolaan Lingkungan

Perbaikan yang berkesinambungan K3 dan pengelolaan lingkungan dimaksudkan, untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencapai standar mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta aspek lingkungan yang telah ditetapkan dan atau disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Dengan melalui pelaksanaan sistem yang efektif, termasuk peningkatan yang berkesinambungan dan pencegahan atas ketidak sesuaian, insiden

dan kecelakaan, pengendalian terhadap lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat memenuhi standart K3. Sistem Manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sistem Manajemen Lingkungan ini digunakan untuk tujuan kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan konstruksi pembangunan hotel Yogyakarta, dan komitmen menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap kegiatan dan penerapan SMK3.

2. Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPR)

IBPR yang terdapat dalam proyek pembangunan hotel di Yogyakarta sesuai dengan sampel objek yang di teliti oleh penulis, rata-rata menerapkan IBPR standar sebagai berikut:

a. Kegiatan kantor, meliputi beberapa kegiatan seperti

- 1) Pemadaman api dengan APAR;
- 2) Membuat jalur evakuasi;
- 3) Menangkap pencuri;
- 4) Mengoprasikan genset;
- 5) Menanggulangi huru-hara;
- 6) Pemakaian AC dan kendaraan.

b. Pekerjaan persiapan

Pekerjaan persiapan, meliputi beberapa kegiatan yang cukup beresiko tinggi seperti:

- 1) Pembuatan pagar proyek;

- 2) Bongkar muat barang secara manual;
 - 3) Instalasi listrik untuk pekerjaan sementara;
 - 4) Bongkar muat barang menggunakan alat;
 - 5) Erection tower crane dan pembersihan lokasi.
- c. Pekerjaan struktur
- 1) Galian pondasi;
 - 2) Pembesian pondasi;
 - 3) Pengecoran pondasi;
 - 4) Pembesian kolom praktis;
 - 5) Pengecoran dan install plat deck.
- d. Pekerjaan arsitektur/*finishing*
- 1) Pekerjaan kulit luar;
 - 2) Pasangan batu bata;
 - 3) Plester dan acian;
 - 4) Pemasangan pintu dan jendela;
 - 5) Pengecatan plafond;
 - 6) Pemasangan marmer.

3. Penerapan syarat-syarat K3

Guna memenuhi dan menuju tepat pada sasaran keselamatan kerja, proyek pembangunan hotel di daerah Yogyakarta haruslah memenuhi standar syarat-syarat keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 yaitu :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;

- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian- kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

Dari beberapa syarat-syarat K3 di atas dari hasil penelitian penulis, hanya beberapa syarat-syarat saja yang dilaksanakan oleh perusahaan/pemilik proyek pembangunan hotel di Yogyakarta. Untuk pembangunan hotel besar dan pengerjaannya dipercayakan pada perusahaan jasa konstruksi besar yang tersertifikasi Nasional maka syarat-syarat di atas hampir 90% dilaksanakan dalam pelaksanaan proyek, seperti yang dilakukan oleh PT. PULAU INTAN.

Penerapan untuk proyek pembangunan yang dilaksanakan dengan mandiri tanpa menggunakan perusahaan jasa konstruksi seperti pembangunan hotel Zana Availa dan Weest Tugu Jogja syarat-syarat K3 dilaksanakan hanya dari 10% sampai dengan 50% hal tersebut jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka sangat berpengaruh dengan potensi untuk terjadi kecelakaan kerja dalam sebuah proyek pembangunan.

4. Penerapan dan Operasi Kegiatan K3

Penerapan dan operasi kegiatan pada proyek pembangunan hotel di daerah Yogyakarta mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Sumberdaya, Struktur dan Pertanggungjawaban

Pimpinan puncak berkewajiban memberi sumber daya yang ada kepada penyedia jasa demi penerapan dan peningkatan SMK3 dan penyedia jasa harus mempertanggungjawabkan atas kinerja SMK3 tersebut.

b. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian

Sebelum memulai pekerjaan di proyek pembangunan hotel, maka dibuatlah prosedur yang terbagi atas 3 bagian yaitu:

- 1) Penunjukan sub kontraktor;
- 2) Pemeriksaan *safety* meliputi pemeriksaan pada saat pengajuan SIB;
- 3) Target proyek ini ialah *zero accident*, tidak mencemari lingkungan sekitar;

c. Komunikasi, Ketertiban dan Konsultasi

Penyedia jasa sudah menerapkan pekerja yang terdapat dalam IBPR dan mengadakan konsultasi kerjasama mengenai K3 dengan para pemasok dan sub kontraktor.

d. Dokumentasi

Pelaksanaan program K3 yang sudah dibuat dalam program K3 didokumentasi sebagai bukti pelaksanaannya dan supaya mengetahui secara jelas apa saja kekurangannya.

5. Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA)

Pengamatan Keselamatan kerja (PEKA) adalah observasi dan koreksi keselamatan kerja terhadap tindakan dan/atau kondisi tidak aman di lokasi kerja yang dilakukan oleh perusahaan proyek pembangunan hotel di Yogyakarta.

a. Tujuan Pengamatan Keselamatan kerja (PEKA)

Pedoman pengamatan keselamatan kerja (PEKA) bertujuan untuk memberikan panduan tentang cara mengobservasi, mengkoreksi secara langsung dengan berdiskusi, maupun melaporkan secara tertulis tentang tindakan atau kondisi tidak aman yang ditemukan di area kerja proyek pembangunan hotel.

Setiap pekerja proyek pembangunan hotel harus melaporkan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) dan tindakan tidak aman (*unsafe act*), karena itu merupakan sebab dasar terjadinya kecelakaan di proyek pembangunan hotel. Di Yogyakarta:

Kondisi tidak aman yaitu suatu kondisi dimana lingkungan tempat kerja dan sekitarnya mengandung potensi bahaya yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan bagi pekerja proyek yang berada di lokasi tersebut, meliputi:

- 1) Licin, bocor, bising, panas, vibrasi/getaran, paparan gas;
- 2) Peralatan yang tidak standar;
- 3) Peralatan rusak;
- 4) Peralatan tidak sesuai peruntukannya.

Tindakan tidak aman yaitu suatu kondisi dimana seseorang/pekerja melakukan tindakan secara tidak aman sewaktu melakukan pekerjaan, meliputi:

- 1) Tidak memakai APD;
- 2) Tidak mengikuti prosedur;

3) Ceroboh dalam bekerja.

Faktor penyebab kecelakaan yang lain adalah faktor alam, yaitu suatu kejadian yang disebabkan oleh faktor alam, banjir, angin, petir, gempa dll, Beberapa faktor utama yang mengakibatkan seseorang melakukan *unsafe act*, yaitu:

1) Faktor tidak tahu:

- a) Tidak tahu mengenai peraturan/ketentuan yang ada.
- b) Tidak tahu mengenai kondisi/lingkungan kerja yang sedang dihadapi;
- c) Tidak tahu mengenai sifat dari suatu bahan/material.

2) Faktor tidak mampu:

- a) Karena sakit, tidak enak badan, kurang tidur;
- b) Kondisi fisik pekerja tidak memungkinkan;
- c) Tidak memiliki keahlian khusus;
- d) Takut ketinggian.

3) Faktor tidak mau:

- a) Dikarenakan malas;
- b) Merupakan sifat/prilaku bawaan.

b. Prinsip-prinsip Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA)

- 1) Semua cedera dan penyakit akibat kerja bisa dicegah;
- 2) Keselamatan adalah tanggung jawab setiap pekerja untuk menjaga;

- 3) Pimpinan bertanggung jawab langsung untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja;
- 4) Keselamatan adalah merupakan sebuah persyaratan untuk kepegawaian;
- 5) Latihan adalah sebuah unsur penting bagi tercipta tempat kerja;
- 6) Audit keselamatan harus dilaksanakan.

Implementasi pengamatan keselamatan kerja (PEKA) ini berlaku untuk seluruh proyek pembangunan hotel di Yogyakarta, dari tingkat manajemen sampai dengan pelaksanaan dan seluruh mitra kerja di kegiatan proyek pembangunan hotel di Yogyakarta.

Pekerja dan mitra bertanggung jawab untuk melakukan observasi keselamatan kerja dengan mengisi lembar pengamatan keselamatan kerja (PEKA) dan melaporkan setiap menemukan kejadian *nearmiss* (kondisi tidak aman). Fungsi dari mengisi lembar lingkungan lingkungan keselamatan kerja yaitu:

- 1) Menerima lembar PEKA yang disampaikan secara langsung atau dengan memo;
- 2) Mencatat nama pelapor, lokasi/area kerja proyek yang diamati;
- 3) Melakukan evaluasi/konfirmasi kepada pelapor;
- 4) Membuat rekomendasi kebagian terkait dan mendokumentasikannya

- 5) Secara periodik melaporkan hasil implementasi PEKA kepada manajemen dan bagian terkait.

D. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Selain keaman, keselamatan kerja tetapi memberikan jaminan dan menjaga kesehatan pekerja juga menjadi suatu yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam proyek pembangunan hotel di Yogyakarta. Karena kondisi prima sangat dibutuhkan dalam bekerja pada suatu proyek konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa ada beberapa penanganan kesehatan standar yang biasa dilakukan dalam proyek pembangunan hotel di Yogyakarta antara lain adalah:

1. Ikut Serta dalam jaminan BPJS

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dalam Pasal 14, Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial dan dalam Pasal 15 dijelaskan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dalam hal ini dari data yang di dapat pada penelitian bahwa, hampir rata-rata seluruh proyek pembangunan hotel di Yogyakarta telah mendaftarkan menjadi peserta BPJS tenaga kerja.

2. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan

Perusahaan proyek jasa konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta menyelenggarakan sendiri pemeliharaan kesehatan pekerjanya berdasarkan Peraturan Menteri No. PER.01/MEN/1998 tentang penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan, hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyediakan sendiri atau bekerjasama dengan fasilitas pelaksanaan pelayanan (PPK);
- b. Bekerjasama dengan badan yang menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan; dan
- c. Bersama beberapa perusahaan menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan.

3. Pelayanan Kesehatan Tenaga kerja

Dalam rangka melindungi pekerja dalam proyek pembangunan hotel di Yogyakarta, terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja serta kemampuan fisik dari tenaga kerja dalam proyek pekerjaan pembangunan, maka hal-hal atau tugas pokok pelayanan kesehatan kerja berdasarkan Permen No. PER.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus;

- b. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja;
- d. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair;
- e. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan kerja;
- f. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja;
- g. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja;
- h. Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas pertolongan pertama pada kecelakaan.
- i. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja;
- j. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya;
- l. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus.

Dari beberapa ketentuan di atas hanya beberapa katagori pelayanan kesehatan saja yang dilakukan oleh perusahaan/pemilik proyek pembangunan hotel.

4. Penerapan Pengendalian Risiko Sumber bahaya

Risiko sumber bahaya yang terdapat dalam pengerjaan proyek pembangunan hotel di Yogyakarta dapat ditanggulangi dengan cara sebagai berikut;

a. Pengendalian Kebisingan

- 1) Secara preodik perusahaan melakukan pengukuran terhadap kebisingan;
- 2) Nilai standar ambang batas kebisingan adalah 85db;
- 3) Tempat yang kebisingannya melebihi 85db ada disekitar sumber kebisingan, maka pekerja harus diwajibkan memakai *ear muff* (tutup telinga) dan tidak melebihi 2 jam berada ditempat itu. Jadi haruslah bergantian dengan pekerja lainnya yang berjaga di tempat tersebut.

b. Kesehatan pekerja Shift malam

Pekerja yang bekerja shiff malam antara pukul (00.00-08.00) diberikan asupan makanan yang bergizi berupa *extra fooding* (makanan ekstra) senilai 1600 kalori.

5. Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja berat bertalian dengan kemajuan dan produktifitas pekerja dalam kemajuan teknologi sehingga pengetahuan tentang penyakit-penyakit dalam kerja perlu ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh perusahaan/pemilik proyek pembangunan hotel di Yogyakarta dengan landasan acuan Permen No. PER.01/MEN/1981

Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Apabila dalam pemeriksaan kesehatan bekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Tansmigrasi No. 02/MEN/1980 ditemukan penyakit kerja yang diderita oleh tenaga kerja, pengurus dan badan yang ditunjuk wajib melaporkan secara tertulis kepada Kantor Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja Setempat;
- b. Laporan dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah penyakit tersebut dibuat diagnosanya.

E. Peran Pengawasan Pemerintah

Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di Indonesia khususnya proyek pembangunan hotel di Yogyakarta, serta memastikan berjalannya pelaksanaan peraturan pemerintah tentang K3 dilaksanakan secara berjenjang dilakukan oleh, Kementerian Tenaga Kerja di Pusat kemudian Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan selanjutnya Suku Dinas di Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini pengawasan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kota Yogyakarta adalah:

1. Pelaksanaan Peraturan K3 Pada Proyek Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Pengawasan pelaksanaan K3 konstruksi pembangunan hotel di Kota Yogyakarta di bagi menjadi beberapa tahap yaitu:

a. Kelengkapan Administrasi K3

Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi proyek pembangunan hotel di Yogyakarta memenuhi syarat kelengkapan administrasi K3 yang meliputi:

- 1) Pendaftaran proyek ke departemen tenaga kerja Yogyakarta;
- 2) Pendaftaran dan pembayaran asuransi tenaga kerja (Astek);
- 3) Pendaftaran dan pembayaran asuransi lainnya, bila disyaratkan proyek;
- 4) Ijin dari kantor Kimpraswil tentang penggunaan jalan atau jembatan yang menuju lokasi untuk lalu lintas alat berat;
- 5) Keterangan layak pakai untuk alat berat maupun ringan dari instansi yang berwenang memberikan rekomendasi;
- 6) Pemberitahuan kepada pemerintah atau lingkungan setempat.

b. Safety Patrol

Pelaksanaan K3 dalam hal *safety patrol*, yaitu suatu tim K3 yang terdiri dari 2 atau 3 orang berasal dari kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan yaitu Depnaker, Polisi dan rumah sakit, tim tersebutlah yang

melaksanakan patrol untuk mencatat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan K3 yang memiliki risiko kecelakaan;

c. *Safety Supervisor*

Adalah petugas yang ditunjuk manajer proyek untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilihat dari segi K3;

d. *Safety Meeting*

Yaitu rapat dalam proyek yang membahas hasil laporan *safety patrol* maupun *safety supervisor*, pelaporan tersebut terdiri dari:

- 1) Pelaporan dan penanganan kecelakaan ringan;
- 2) Pelaporan dan penanganan kecelakaan berat;
- 3) Pelaporan dan penanganan kecelakaan dengan korban meninggal;
- 4) Pelaporan dan penanganan kecelakaan peralatan berat.

e. *Pengamatan observasi/audit*

Adapula tata cara pengamatan keselamatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dinas Yogyakarta mempunyai beberapa tahap, adapun tahapannya sebagai berikut:

- 1) Mengunjungi.

Datang ke lokasi kerja proyek pembangunan hotel untuk mengobservasi dan mengecek tindakan tak aman;

2) Mengobservasi.

Observasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada tindakan/kondisi tak aman, pada peralatan, perlengkapan, tindakan yang membahayakan;

3) Mengoreksi.

Mengoreksi hal-hal apa saja yang dapat oleh pengawas lakukan agar dapat diperbaiki oleh manajemen proyek, mengoreksi langsung dan berdiskusi dengan pekerja yang diobservasi melakukan tindakan tak aman atau terhadap kondisi tak aman dan juga pengawas melihat pelaksanaan proyek pembangunan menjalankan pelaksanaan seluruh aturan terkait dengan aturan K3 konstruksi antara lain adalah:

- a) Kegiatan kantor, memakai PER No. 01/MEN/1980 Pasal 58;
- b) Pekerjaan Persiapan, memakai UU No.1 thn 1970, III. Pasal 3 (ayat q dan l), SKB Menaker dan MenPU No.174/Men/86 dan No.104/Kpts/86 tentang Pedoman Teknis K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi, XIII.13.12.
- c) Pekerjaan Struktur, memakai SKB Menaker dan Men PU No.174/Men/86 dan No.104/Kpts/86 tentang Pedoman Teknis K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi, XIII.13.12, UU No.1 thn 1970, III. Pasal 3 (ayat f);

- d) Pekerjaan Arsitektur/Finishing, memakai UU No.1 tahun 1970, III.pasal 3 (ayat b, f, q dan l), PER-MEN No.01/Men/1980 ttg K3 Konstruksi Bangunan, VIII (pasal 51;
- e) Pekerjaan mekanikal/elektrikal, memakai Kepmenaker No. KEP-196/MEN/1999 dan PERMEN No. 01/MEN/1980 tentang K3 Konstruksi BAngunan, VIII. Pasal 51.

f. Pengawasan K3 konstruksi dan Sarana Bangunan

- 1) Wajib Lapor Pekerjaan/Proyek Konstruksi Bangunan
Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang di tunjuk.
- 2) Akte pengawasan ketenagakerjaan proyek konstruksi bangunan
 - a) Pengertian
Akte pengawasan terdiri dari data pelaksanaan konstruksi/pengawas-perencana konstruksi, data teknis proyek, berita acara pemeriksaan, kartu pemeriksaan dan lembar pemerikasaan;
 - b) Batasan
Batasan yang dimaksud adalah tempat kerja/pekerjaan konstruksi bangunan dengan waktu proyek 6 bulan atau lebih harus diterbitkan akte ini dan akte harus diserahkan

pelaksana konstruksi kepada pemberi tugas/pemilik setelah proyek selesai.

c) Pengesahan akte

- (1). Setelah meneliti wajib lapor pekerjaan proyek/konstruksi bangunan;
- (2). Melakukan pemeriksaan K3 proyek oleh pengawas spesialis K3 konstruksi;
- (3). Menerbitkan akte pengawasan;
- (4). Melakukan pemeriksaan berkala, sampai proyek selesai.

2. Pengawasan Pelaksanaan PERMENAKER NO. 01/Men/1980

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pengawasan yang dilakukan oleh bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemahaman tentang SMK3 yang benar dari semua aspek sangatlah berguna bagi proyek pembangunan hotel di Yogyakarta untuk melakukan pencegahan kecelakaan juga dalam kegiatan konstruksi dimana diharapkan produksi meningkat dengan meminimalkan atau mengurangi kecelakaan kerja, bahkan meniadakan kecelakaan (*zero*

accident). Nilai tolak ukur oleh petugas dalam melakukan pengawasan SMK3 adalah sebagai berikut.

Sesuai dengan Bab III Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 05/MEN/1996, penerapan SMK3 diwajibkan kepada perusahaan dengan tingkat penerapan sebagai berikut:

- a. Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 elemen;
- b. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 elemen;
- c. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 elemen.

Keberhasilan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dapat diukur menurut Permenaker 05/MEN/1996 sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat pencapaian 0-59% dan pelanggaran peraturan perundangan (*non conformance*) dikenai tindakan hukum.
- b. Untuk tingkat pencapaian 0-84% diberikan sertifikat dan bendera perak;
- c. Untuk tingkat pencapaian 85-100% diberikan sertifikat dan bendera emas.

Ditinjau dari segi kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum menurut Permen PU No. 09/PRT/2008 terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Baik, bila mencapai hasil penilaian lebih dari 60-85%
- b. Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60-85%
- c. Kurang, bila mencapai hasil penilaian kurang dari 60%